



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SIGIT IRMAWAN**;
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **IRFAN MAKU**;
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

6. Hakim PN Poso sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

7. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SIGIT IRMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN MAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I SIGIT IRMAWAN dan Terdakwa II IRFAN MAKU masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 Warna biru, No rangka: MH3DG3710NK042448, Nosin: G3N6N-0046273
- 1 (Satu) Buah Kunci Motor
- 1 (satu) Buah STNK An. HAERULARISANDI

Halaman 2 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA HAERUL ARISANDI

- 1 (Satu) Unit Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru

DIKEMBALIKAN KEPADA SIGIT IRMAWAN

- 1 (Satu) Buah Kunci Rumah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I SIGIT IRMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN MAKU pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk meminta dijemput di kos Terdakwa I yang berada di Desa Lalampu, keduanya pergi menuju parkir bandara PT. IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah sampai di area perusahaan, Terdakwa I turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT. IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setir sedangkan Terdakwa II mengawasi area

Halaman 3 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



sekitar, setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa I berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk bagian plastik pada rumah kunci dengan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas kemudian memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan menyala, setelah berhasil, Terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha WR 155 diikuti oleh Terdakwa II dibelakang mengendarai sepeda motor yamaha jupiter ZI bersama-sama keluar area Perusahaan menuju ke lahan kosong disebelah PT. Ang and Fang Brother di Desa Lalampu, keduanya meninggalkan sepeda motor yamaha WR 155 tersebut untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju Kabupaten Poso, setelah keduanya siap lalu kembali mengambil motor tersebut Terdakwa I mengendarai sepeda motor yamaha WR 155 diikuti oleh Terdakwa II mengendarai sepeda motor yamaha jupiter ZI berangkat menuju Kabupaten Moso yang kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I Desa Kawua, Kec Poso Kota Selatan, Kab Poso untuk menyimpan kendaraan tersebut didalam rumah.

- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha WR 155 warna biru milik Saksi HAERUL ARISANDI tersebut dan membagi hasil penjualannya.
- Bahwa Terdakwa I SIGIT IRMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN MAKU tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha WR 155 warna biru, nomor rangka MH3DG3710NK042448 dan nomor mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SIGIT IRMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II IRFAN MAKU tersebut Saksi Haerul Arisandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan ke - 5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HAERUL ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT.IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha WR 155 Warna BIRU, No rangka MH3DG3710NK042448, No Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar Pukul 17.50 Wita Saksi berangkat kerja dari Kos dan tiba di parkir Bandara PT.IMIP pada Pukul 18:00 Wita, ketika itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi dengan posisi terkunci setir, lalu Saksi pergi bekerja, dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 08:00 Wita, ketika Saksi pulang bekerja dan tiba di parkir, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi tersebut di sekitaran lokasi parkir tersebut akan tetapi tidak ketemu sehingga selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bahodopi;
 - Bahwa sebelum Saksi masuk ke tempat kerja, Saksi mengunci kontak dan mengunci setir dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa adalah pelakunya setelah mereka ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. YUSRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Haerul Arisandi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT.IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;

Halaman 5 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha WR 155 Warna BIRU, No rangka MH3DG3710NK042448, No Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Saksi tiba di parkir Bandara PT. IMIP bersama dengan Saksi korban HAERUL dan Saksi memarkir kendaraan milik Saksi tepat di sebelah kendaraan sepeda motor merk YAMAHA WR milik Saksi korban HAERUL, kemudian pada saat Saksi pulang dari tempat kerja bersama dengan Saksi korban HAERUL, Saksi melihat bahwa kendaraan sepeda motor YAMAHA WR milik Saksi korban HAERUL sudah tidak berada ditempatnya padahal sepeda motor tersebut diparkir disamping sepeda motor milik Saksi, kemudian kami berusaha mencari sepeda motor milik korban tersebut di sekitaran lokasi parkir tersebut akan tetapi tidak ketemu dan selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bahodopi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban HAERUL mengunci setir sepeda motornya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa adalah pelakunya setelah mereka ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. RISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Haerul Arisandi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT.IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha WR 155 Warna BIRU, No rangka

Halaman 6 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3DG3710NK042448, No Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita Saksi tiba di parkir Bandara PT. IMIP bersama dengan Saksi korban HAERUL dan Saksi memarkir kendaraan milik Saksi tepat di sebelah kendaraan sepeda motor merk YAMAHA WR milik Saksi korban HAERUL, kemudian pada saat Saksi pulang dari tempat kerja bersama dengan Saksi korban HAERUL, Saksi melihat bahwa kendaraan sepeda motor YAMAHA WR milik Saksi korban HAERUL sudah tidak berada ditempatnya padahal sepeda motor tersebut diparkir disamping sepeda motor milik Saksi, kemudian kami berusaha mencari sepeda motor milik korban tersebut di sekitaran lokasi parkir tersebut akan tetapi tidak ketemu dan selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bahodopi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban HAERUL mengunci setir sepeda motornya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa adalah pelakunya setelah mereka ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT. IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna Biru, dengan Nomor Rangka MH3DG3710NK042448, Nomor Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI, yang merupakan milik dari Saksi HAERUL ARISANDI;

Halaman 7 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa IRFAN MAKU;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Terdakwa IRFAN MAKU dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di kost yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya kami berdua pergi menuju ke parkir bandara PT.IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa lalu turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT.IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa IRFAN MAKU bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontaknya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT.Ang and Fang Brother di Desa Lalampu, lalu kami meninggalkan sepeda motor merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya kami pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju Kabupaten Poso, setelah kami sudah siap, kami lalu kembali mengambil sepeda motor tersebut di lokasi yang sebelumnya dan selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, kami berangkat menuju Kabupaten Poso yang kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, kami tiba di rumah Terdakwa di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso untuk beristirahat dan kami menyimpan kendaraan tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru milik Saksi HAERUL

Halaman 8 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDI tersebut dan membagi hasil penjualannya, akan tetapi kami akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT. IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna Biru, dengan Nomor Rangka MH3DG3710NK042448, Nomor Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI, yang merupakan milik dari Saksi HAERUL ARISANDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa SIGIT IRMAWAN;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput Terdakwa SIGIT IRMAWAN di kostnya yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya kami berdua pergi menuju ke parkir bandara PT. IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT. IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa SIGIT IRMAWAN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontakannya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu, lalu kami meninggalkan sepeda motor

Halaman 9 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya kami pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju Kabupaten Poso, setelah kami sudah siap, kami lalu kembali mengambil sepeda motor tersebut di lokasi yang sebelumnya dan selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa SIGIT IRMAWAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, lalu kami berangkat menuju ke Kabupaten Poso yang kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, kami tiba di rumah Terdakwa SIGIT IRMAWAN di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso untuk beristirahat dan kami menyimpan kendaraan tersebut di dalam rumah Terdakwa SIGIT IRMAWAN;

- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru milik Saksi HAERUL ARISANDI tersebut dan membagi hasil penjualannya, akan tetapi kami akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 Warna biru, no rangka MH3DG3710NK042448 Nomor mesin G3N6N-0046273;
2. 1 (Satu) Unit Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru;
3. 1 (satu) Buah STNK Atas nama HAERUL ARISANDI;
4. 1 (Satu) Buah Kunci Motor;
5. 1 (Satu) Buah Kunci Rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkir Bandara PT. IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna Biru, dengan Nomor Rangka MH3DG3710NK042448, Nomor Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HAERUL ARISANDI, yang merupakan milik dari Saksi HAERUL ARISANDI;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN menelpon Terdakwa IRFAN MAKU dan meminta Terdakwa IRFAN MAKU untuk menjemput Terdakwa SIGIT IRMAWAN di kostnya yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke parkir bandara PT.IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT.IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa IRFAN MAKU bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa SIGIT IRMAWAN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontaknya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu, lalu para Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju ke Kabupaten Poso, setelah itu para Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor yang mereka simpan di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu dan selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa SIGIT IRMAWAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, lalu para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Poso dan tiba pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, di rumah Terdakwa SIGIT

Halaman 11 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWAN di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dan menyimpan sepeda motor milik Saksi Haerul di rumahnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN;

- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru milik Saksi HAERUL ARISANDI tersebut dan membagi hasil penjualannya, akan tetapi para Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki di persidangan yang masing-masing mengaku bernama SIGIT IRMAWAN dan IRFAN MAKU, yang berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim kepada para Terdakwa di persidangan, identitas dari para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri dan telah bersesuaian dengan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di parkirana Bandara PT. IMIP yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna Biru, dengan Nomor Rangka MH3DG3710NK042448, Nomor Mesin G3N6N-0046273 dengan STNK atas nama HAERUL ARISANDI, yang merupakan milik dari Saksi HAERUL ARISANDI;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN menelpon Terdakwa IRFAN MAKU dan meminta Terdakwa IRFAN MAKU untuk menjemput Terdakwa SIGIT IRMAWAN di kostnya yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke parkirana bandara PT.IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu turun di gerbang pintu 1 parkirana bandara PT.IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa IRFAN MAKU bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa SIGIT

Halaman 13 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWAN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontaknya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu, lalu para Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju ke Kabupaten Poso, setelah itu para Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor yang mereka simpan di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu dan selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa SIGIT IRMAWAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, lalu para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Poso dan tiba pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, di rumah Terdakwa SIGIT IRMAWAN di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dan menyimpan sepeda motor milik Saksi Haerul di rumahnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN;

- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru milik Saksi HAERUL ARISANDI tersebut dan membagi hasil penjualannya, akan tetapi para Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi HAERUL ARISANDI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi HAERUL ARISANDI sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Ad.3. *Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN menelpon Terdakwa IRFAN MAKU dan meminta Terdakwa IRFAN MAKU untuk menjemput Terdakwa SIGIT IRMAWAN di kostnya yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke parkir bandara PT.IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT.IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa IRFAN MAKU bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa SIGIT IRMAWAN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontaknya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu, lalu para Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju ke Kabupaten Poso, setelah itu para Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor yang mereka simpan di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu dan selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa SIGIT IRMAWAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, lalu para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Poso dan tiba pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, di rumah Terdakwa SIGIT IRMAWAN di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, selanjutnya para Terdakwa beristirahat



dan menyimpan sepeda motor milik Saksi Haerul di rumahnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN menelpon Terdakwa IRFAN MAKU dan meminta Terdakwa IRFAN MAKU untuk menjemput Terdakwa SIGIT IRMAWAN di kostnya yang berada di Desa Lalampu, kemudian selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke parkir bandara PT.IMIP yang berada di Desa Keurea, setelah tiba di area perusahaan tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu turun di gerbang pintu 1 parkir bandara PT.IMIP lalu berkeliling mencari kendaraan yang tidak terkunci setirnya, sedangkan Terdakwa IRFAN MAKU bertugas mengawasi area sekitar, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa SIGIT IRMAWAN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru yang tidak terkunci setirnya, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN merusak kontak kuncinya dengan cara menusuk-nusuk ke bagian plastik pada rumah kontak kunci dengan menggunakan kunci rumah sampai lapisan tersebut terlepas, kemudian Terdakwa SIGIT IRMAWAN memasukkan kunci rumah yang telah dibawa sebelumnya secara paksa, memutar-mutarnya sampai kendaraan tersebut menyala kontaknya, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa SIGIT IRMAWAN lalu mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dengan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI bersama-sama keluar dari area perusahaan menuju ke lahan kosong di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu, lalu para Terdakwa menyimpan dan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha WR 155 tersebut dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke kost untuk berganti pakaian dan bersiap-siap pergi menuju ke Kabupaten Poso, setelah itu para Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motor yang mereka simpan di sebelah PT. ANG AND FANG BROTHER di Desa Lalampu dan selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Poso dengan posisi Terdakwa SIGIT IRMAWAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR 155 dan diikuti oleh Terdakwa IRFAN MAKU yang

Halaman 16 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, lalu para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Poso dan tiba pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, di rumah Terdakwa SIGIT IRMAWAN di Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dan menyimpan sepeda motor milik Saksi Haerul di rumahnya Terdakwa SIGIT IRMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa para Terdakwa telah merusak dan memakai anak kunci palsu ketika mengambil sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 17 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SIGIT IRMAWAN** dan Terdakwa II **IRFAN MAKU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 Warna biru, No rangka: MH3DG3710NK042448, Nosin: G3N6N-0046273;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Motor;
 - 1 (satu) Buah STNK An. HAERUL ARISANDI;Agar dikembalikan kepada Saksi HAERUL ARISANDI.
 - 1 (Satu) Unit Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru;Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SIGIT IRMAWAN.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Rumah;Agar dimusnahkan.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., selaku Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael Parhusip, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan para Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Hariato Mamonto, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

TTD

Nurbianti, S.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Pidana Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pso